



CYBERPORN DALAM PASAR *DIGITAL NON-FUNGIBLE* TOKENS: PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PORNOGRAFI

Andi Widiatno¹, Ganiviantara Pratama²

¹Universitas Trisakti

²Hummerson Law Firm

¹E-Mail : doc.trisakti@gmail.com

²E-Mail : ganiviantarapratama@gmail.com

Masuk : 25 Maret 2022

Penerimaan : 16 Juli 2022

Publikasi :18 Juli 2022

ABSTRAK

Kemunculan dari *Non-Fungible Token* atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada sebagian industri di tanah air terkhusus di industri seni. Salah satu dampak buruk dari kehadiran NFT adalah berkenaan dengan pelanggaran pornografi di dunia siber. Terlihat secara fakta bahwa di dalam pasar digital NFT terdapat akun-akun yang menjual gambar dan konten yang bermuatan porno dan melanggar kesusilaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini, tentunya untuk memberikan sanksi kepada pelanggar kesusilaan kepada para pemilik akun tersebut. Selain itu tidak hanya pelaku yang bisa terkena jeratan hukum melainkan penyelenggara sistem elektroniknya pun bisa mendapatkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem elektronik yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Kata Kunci: Informasi; Pidana; Pornografi; Siber; Teknologi.

ABSTRACT

The emergence of Non-Fungible Tokens or known as NFTs has had quite an impact on some industries in the country, especially in the arts industry. One of the bad effects of the presence of NFT is related to pornography violations in cyberspace. It can be seen in the fact that in the NFT digital market there are accounts selling pornographic images and content that violate decency. This writing uses a normative juridical approach, with the aim of this research, of course, to give sanctions to violators of decency to the account owners. In addition, it is not only perpetrators who can be subject to legal entanglement, but also the organizers of the electronic system can get sanctions under Indonesian law, the organizers of the electronic system can be given sanctions in the form of administrative sanctions, namely revocation of permits. This sanction is given as a form of legal responsibility for electronic system operators in the Indonesian jurisdiction.

Keywords: Criminal; Cyber; Information; Pornography; Technology.

A. PENDAHULUAN

Teknologi telah berkembang pesat pada abad 21 (dua puluh satu) ini. Peran teknologi dalam sistem informasi memberikan realitas baru di kehidupan manusia

di dunia maya. Dunia maya merupakan dunia yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan kehidupan mereka. Perkembangan pesat tersebut memberikan manfaat di kehidupan sosial manusia. Dunia maya memiliki istilah lain yaitu *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan suatu ruang imajiner yang didalamnya manusia bisa melakukan berbagai macam hal yang dulunya dilakukan di kehidupan nyata, semua kegiatan itu dilakukan secara digital (Ramadhani, 2022).

Sifat *ubiquitous* dari ketergantungan terhadap perangkat digital digital mendorong banyak fenomena terjadi di masyarakat. Era digital secara sadar atau tidak sadar membentuk adanya kehidupan baru kepada masyarakat sebagai makhluk sosial (Kusno, 2016). Fenomena tersebut memunculkan adanya *Non Fungible Token* atau yang bisa disebut dengan NFT. NFT merupakan salah satu bagian dari *cryptocurrency*. Aset digital yang berbentuk NFT ini bisa menunjukkan adanya kepemilikan atas suatu produk digital seperti gambar, video dan dokumen elektronik lainnya. Perkembangan NFT ini sangat masif terjadi di belahan dunia manapun termasuk Indonesia.

Ada beberapa fenomena yang menunjukkan perkembangan massif dari NFT. Tepat pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat suatu karya NFT yang berjudul "Everydays: The First 5000 Days" yang dibuat oleh Beeple's dan telah dijual senilai USD 69 juta (Kong & Lin, 2021). Selanjutnya ada penjualan NFT milik CEO Twitter yang bernama Jack Dorsey yang terjual sebesar USD 3 Juta pada 6 Maret 2021.(Corinne Reichert, 2021) Fenomena lainnya yang baru-baru ini terjadi ialah Terjualnya Foto-foto NFT dari Ghozali Everday yang ada di *marketplace Open Sea* terjual senilai Rp 1,5 miliar rupiah. Fenomena ini merupakan salah satu efek dari NFT kepada Indonesia (Mahar Prastiwi, 2022). Fenomena-fenomena tersebut merupakan fenomena yang menunjukkan adanya sisi ekonomis yang memukau. Sisi positif dari kehadiran NFT yang sudah dan sering dirasakan oleh masyarakat. Ternyata dikemudian hari saat ini, mulai muncul adanya efek-efek negatif dari kehadiran NFT.

Efek negatifnya berkenaan dan berhubungan dengan data pribadi seseorang, pornografi, dan masih banyak lagi. Data yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia, terdapat adanya penjualan KTP di platform penjualan NFT atau bisa disebut *marketplace (OpenSea)*. Data berupa KTP dijadikan NFT, yang mana data

tersebut masuk kedalam lingkup data pribadi seseorang (Novina Putri Bestari, 2022). Tidak hanya berhubungan dengan pencurian data pribadi saja namun juga telah merambah ke bidang pornografi. Data berdasarkan website VOI Indonesia, terdapat beberapa konten NFT yang terindikasi sebagai konten pornografi seperti foto telanjang yang dijual di marketplace NFT tersebut (Ary Julianto, 2022).

Pornografi adalah hal yang selalu menarik untuk dibahas, Karya pornografi selalu menjadi perdebatan antara kejahatan dan nilai seni di berbagai kebudayaan manusia sejak dari masa nabi sampai dengan saat ini. Ketentuan pornografi sebagai kejahatan juga tidak dapat berlaku sebagai universal. Di berbagai belahan dunia, pornografi dapat diterima dan merupakan sesuatu hal yang legal. Namun di kebudayaan timur hal tersebut adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, dan khususnya di Indonesia setidaknya terdapat 2 (dua) UU yang melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, termasuk *cyberporn* yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Realitas yang tidak dapat dipungkiri teknologi sistem informasi tidak semata-mata memberikan manfaat positif (Ayuningtyas, 2022). Seiring berjalannya waktu kejahatan juga ikut semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi sistem informasi. Keadaan tersebut merupakan permasalahan yang klasik dimana hukum selalu akan lebih lamban dan tidak akan dapat mengejar perubahan dari kecepatan perubahan teknologi (Kurniyati, 2022). Demikian pula aturan mengenai NFT dan *cryptocurrency* hingga saat ini masih tidak ada atau mengalami kekosongan hukum. Sehingga penanganan kejahatan atau tindak pidana di lingkup NFT dan *Cryptocurency* mau tidak mau, hanya dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang tersedia, yang tentu saja tidak akan memadai untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan modus-modus kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi sistem informasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menelitinya menggunakan analisa yuridis terhadap kejahatan-kejahatan *cyberporn* di lingkup *marketplace* NFT berdasarkan hukum Indonesia.

B. METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Doktrin yang digunakan menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa hal-hal yang membahas mengenai sistematika hukum dan berhubungan soal peraturan perundang-undangan yang ada cocok menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Benuf & Azhar, 2020). Berhubungan dengan apa yang diteliti oleh penulis yang berfokus pada penentuan landasan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum di pasar NFT pada era modern saat ini. Penulis berusaha mengupas permasalahan ini dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) (Nurhayati et al., 2021). Landasan penulis menggunakan pendekatan konseptual karena penulis berusaha membedah konsep baru yang ada saat ini yaitu NFT tentunya konsep-konsep ini merupakan konsep yang belum dikenal oleh masyarakat dan sistem di Indonesia. Kedua alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah karena penulis berusaha mencari *legal standing* atau landasan hukum terkait pelanggaran yang terjadi walaupun belum ada aturan spesifik mengenai hal tersebut. Tumpuan penelitian ini berada pada data sekunder dan pola penalaran yang penulis gunakan adalah pola penalaran deduktif. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. *Non-Fungible Token* Sebagai Bagian Dari Industri *Cryptocurrency* Di Masyarakat Global dan Indonesia

Token yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di masyarakat luas adalah NFT. NFT memiliki definisi *Non-Fungible Tokens*. Entitas yang merupakan bagian dari industri kriptografi ini memunculkan banyak perubahan di masyarakat. Produk NFT merupakan turunan dari *smart contract* yang menyerupai *Etherum*. Setiap produk dari asset kriptografi tentu memiliki perbedaan selakanya *Bitcoin* dan token lainnya (Wang et al., 2021). NFT

merupakan variable spesial yang tidak dapat ditukarkan sesuka hati seperti variable kriptografi lainnya. Maka dari itu NFT disebut sebagai produk kriptografi yang non fungible dan memiliki sifat (*equivalently non-fungible*).

Perwujudan dari NFT dapat berupa gambar, video, dokumen elektronik, suara, GIF, dll. Keunikan dari NFT adalah seseorang bisa melakukan klaim terhadap karya tersebut bahwa karya tersebut merupakan hasil ciptaannya. Selain itu terdapat royalty dari setiap transaksi yang dilakukan pemilik selanjutnya ketika ia menjual produk tersebut dan transaksinya dinyatakan berhasil. NFT mewakili rentetan kode yang terkait dengannya. Nilai NFT mirip dengan barang langka yang menekankan pada aspek dan kelangkaan sebagai sebuah objek digital (Franceschet et al., 2019).

NFT sebagai bagian dari entitas kriptografi memiliki komponen-komponen didalamnya. Salah satu produk digital era modern ini memiliki 4 komponen sebagai berikut: *Blockchain*, *Address* and *Transaction*, *Smart Contract*, dan terakhir adlaah *Data Encoding*.

Adapun penjelasan dari keterangan komponen berikut ini:

- a. *Blockchain* merupakan jenis basis data yang terdistribusi dan hanya terlampir untuk menyimpan daftar catatan data yang ditautkan dan dilindungi menggunakan protokol kriptografi (Garay et al., 2017). NFT dalam skemanya menerapkan NS platform *blockchain* yaitu dalam bentuk *Ethereum*, hal ini disebabkan lingkungan *blockchain* ini dinilai aman untuk melakukan eksekusi terhadap mekanisme *smart contract* (Wood, 2014).
- b. *Smart Contract* merupakan instrumen yang diusulkan oleh Szabo, hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan verifikasi atau melaksanakan negosiasi digital. Etherum mengembangkan kontrak pintar ini dalam sistem *blockchain* mereka. Basis kontrak pintar ini mengadopsi bahasa skrip lengkap *turing* untuk mencapai fungsionalitas yang kompleks untuk menjalankan replikasi transisi status yang menyeluruh melalui algoritme konsensus untuk menciptakan konsistensi akhir (Wang et al., 2021). *Smart Contract* memungkinkan pihak yang tidak dikenal dan peserta yang terdesentralisasi untuk melakukan pertukaran yang adil tanpa pihak ketiga

tepercaya dan selanjutnya mengusulkan metode terpadu untuk membangun aplikasi di berbagai industri.

- c. *Addres and Transaction* merupakan komponen penting dalam sistem kriptografi. Komponen ini merupakan alat untuk memberi identifikasi bagi para pengguna. Kegunaannya untuk menerima dan mengirimkan asset, hal ini serupa dengan dompet kriptografi saat ingin bertransaksi. Komponen ini memiliki karakteristik alfanumerik yang diproduksi dari sepasang kunci yaitu kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*) (Wang et al., 2021). Kegiatan transfer dari karya NFT akan membutuhkan pembuktian dari kepemilikan kunci pribadi yang dimiliki oleh penciptanya. Baru setelah itu asset digital bisa dikirimkan ke alamat digital yang benar. Media yang digunakan dalam proses transaksi menggunakan dompet yang didesain khusus untuk *Cryptocurrency*. Tentunya dalam melakukan transaksi dalam mekanisme jual beli NFT yang melibatkan adanya kontrak pintar berpedoman pada standar ERC-777 (Dafflon, 2017).
- d. *Data Encoding* adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke lain. Biasanya, banyak file sering dikodekan menjadi efisien, terkompresi format untuk menghemat ruang disk atau ke dalam format tidak terkompresi untuk kualitas/resolusi tinggi. Dalam sistem *blockchain* utama seperti Bitcoin dan Ethereum, mereka menggunakan nilai hex untuk mengkodekan elemen transaksi seperti nama fungsi, parameter, dan nilai kembalian. Ini menyiratkan bahwa bahan mentah Data NFT harus mengikuti aturan ini (Wood, 2014). Bila terdapat kondisi dimana seseorang melakukan klaim terhadap properti berbasis NFT, pada dasarnya dalam NFT tersebut memiliki bagian asli dari nilai hex yang ditandatangani oleh pencipta. Orang lain bisa menyalin data mentah dari produk tersebut tetapi tidak dapat melakukan klaim terhadap kepemilikan properti tersebut. Kegiatan dalam NFT yang mencakup membeli, menjual, memperdagangkan dan pelelangan harus melalui 4 proses fase ini.

Berdasarkan 4 komponen tersebut menunjukkan bahwa mekanisme NFT cukup rinci dan kompleks. NFT yang berkembang di industri digital secara global sangat membuat perubahan signifikan. Muatan yang ada dalam cakupan NFT

sangatlah beragam dari foto, gambar, video bahkan suara dan gambar bergerak (GIF). Berkenaan dengan hal tersebut NFT tidak sembarangan ada di media digital. Terdapat perusahaan seperti *OpenSea* yang menjadi pasar digital (*marketplace*) khusus untuk produk NFT. Pengguna aktif dari website tersebut mencapai 4000 pengguna dengan aliran transaksi didalamnya mencapai \$1.1 juta USD. Seiring berkembangnya waktu tepat pada tahun 2021 yang lalu pada bulan juli transaksi di dalam pasar digital tersebut mencapai \$ 350 juta USD (Soffya Ranti, 2022).

Kehadiran NFT yang memiliki substansi berupa gambar, video, suara hingga gambar bergerak menimbulkan beberapa permasalahan hukum di era modern ini. Konten NFT yang diperdagangkan di dalam pasar digital tersebut yang menjadi masalah. Muatan dari konten NFT ini mengandung unsur kesusilaan atau mempertontonkan hal vulgar. Konten-konten porno beredar di pasar digital *OpenSea*. Secara spesifik kasus yang ada di *marketplace* NFT adalah menjual gambar kemaluan perempuan. Gambar yang dijual oleh akun VAGINAAROUND dan juga akun RarePornV3. Menunjukkan bahwa para pengguna dari Indonesia secara bebas bisa mengakses melalui internet di cakupan wilayah Indonesia. Tentunya setiap akses internet yang ada di cakupan wilayah Indonesia menjadi masalah siber Indonesia.

Konten pornografi yang ada di Amerika Serikat telah dilindungi oleh konstitusi Amerika, hal ini tercantum dalam Amandemen pertama konstitusi mereka. Hukum negara Amerika memandang bahwa porno merupakan sebuah produk yang dibuat untuk kenikmatan artistik (Damon Root, 2019). Pornografi dinilai sebagai kebebasan berekspresi artistik yang mana suatu tindakan seksual tersebut diberikan atau diterima untuk pembayaran uang. Berbeda halnya dengan kegiatan prostitusi tentunya hal ini menjadi pembeda. Konstitusi Amerika melakukan pelegalan terhadap pornografi (Seeker, 2015). Di Amerika serikat melegalkan konsumsi pornografi di ruang privat untuk orang-orang yang secara hukum telah dewasa bahwan sebelum ada tindakan dari mahkamah agung negara mereka. Thomas C Arthur memaparkan dalam tulisannya: *The police limited their enforcement actions to distributors. They did not search homes and automobiles for forbidden books, even before the Supreme Court held in Stanley v. Georgia*

that states could not forbid the private consumption at home of even legally obscene materials by adults (Arthur, 2019). Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam cakupan wilayah Amerika Serikat NFT yang bermuatan pornografi tentunya tidak menjadi masalah dan persoalan. Tetapi bila hal ini dilakukan di lingkup wilayah hukum Indonesia tentunya akan menjadi permasalahan hukum yang perlu dianalisa dan ditelusuri.

2. Aspek Hukum Mengenai Cyberporn Di Pasar Digital NFT berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan UU ITE

Hukum Indonesia mengkhususkan pengaturan mengenai pornografi di sistem hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi merupakan bentuk nyata dari pengkhususan tersebut. Definisi dari pornografi dalam UU tersebut menjelaskan bahwa pornografi adalah suatu gambar, sketsa, ilustrasi dalam bentuk foto, tulisan, suara, bunyi serta gambar bergerak animasi, kartun bahkan percakapan di media komunikasi data atau dipertontonkan di depan umum. Muatan tersebut berisikan kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Definisi yang ditetapkan dalam UU ini penulis melihat terdapat relevansi dengan permasalahan dalam tulisan ini. Tentunya secara fakta nyata secara benar bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh akun VAGINAAROUND dan juga akun RarePornV3. Gambar-gambar yang menampilkan organ kelamin perempuan dan gambar orang tanpa bisana masuk ke dalam cakupan pornografi yang telah diatur oleh UU Pornografi itu sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembentukan peraturan khusus ini. Tujuan dari UU ini ialah untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.”

Pancasila tentu menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh UU Pornografi. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Hardjosoemantri menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu hal yang digunakan menjadi landasan fundamental dan digunakan sebagai asas dan pandangan hidup bangsa

Indonesia. Makna dari hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pembatas dan barometer untuk memutuskan sesuatu terkhusus dalam bidang hukum (Fransisco, 2017). Penulis berpandangan bahwa telah tepat bahwa UU Pornografi telah selaras dengan rambu-rambu yang tercantum dalam Pancasila. Terlihat bahwa di dalam UU ini nilai-nilai ketuhanan sangat dijaga dan diimplementasikan dalam setiap pasal-pasal di dalam UU tersebut.

Jenis dari kejahatan pornografi masuk kedalam kejahatan tanpa korban atau sering dikenal sebagai kejahatan *victimless crime*. Maksud dari kejahatan ini menunjukkan bahwa korban yang dengan sendirinya menghendaki terjadi suatu perbuatan kejahatan tersebut. (Febriansyah, 2017). Relevan dengan tipe kejahatan dalam pasar digital NFT yang mana pengguna dari akun tersebut menghendaki perbuatan tersebut dengan sendirinya. Tentunya dengan anggapan bahwa gambar yang dijadikan objek NFT ini merupakan gambar dirinya sendiri, dan ia secara sukarela menjadikan gambar tersebut sebagai NFT. Pengaturan secara yuridis tentu terhubung dengan Pasal 4 dan 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: setiap orang dilarang membuat, memproduksi serta memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, serta melakukan kegiatan menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan konten pornografi. Muatan dari gambar tersebut bisa secara eksplisit mengandung unsur persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin serta pornografi anak. Tercantum pula di dalam ayat dua yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa yang berkaitan dengan pornografi seperti menawarkan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin dan melakukan kegiatan eksploitasi dan memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan secara langsung atau tidak langsung layanan seksual.

Berhubungan dengan penerapan unsur-unsur dalam UU Pornografi telah terpenuhi terkhusus pada kegiatan penjualan konten pornografi di pasar digital NFT. Pengguna dari akun-akun terkait telah memproduksi konten tersebut dan juga melakukan kegiatan penyebaran melalui pasar digital *OpenSea*. Selain itu

pula terdapat transaksi jual beli berkenaan dengan konten NFT tersebut. Konten-konten tersebut memuat unsur eksplisit alat kelamin dan unsur ketelanjangan. Tentu sudah sangat tepat menurut penulis bahwa hal ini termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam UU Pornografi. Ancaman hukuman dari ditetapkannya pasal tersebut tercantum dalam Pasal 29. Berikut bunyi pasal tersebut: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Ancaman yang ada disini merujuk kepada orang yang melakukan penjualan terhadap NFT yang bermuatan pornografi.

Relavan dengan UU ITE yang menjadi landasan hukum lain berkenaan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Berdasarkan ketentuan dari pasal 45 ayat (1) menerangkan bahwa bila seseorang membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik tersebut memuat unsur kesusilaan maka dapat diancam pidana. Ancaman pidana bisa mencapai 6 tahun dengan dengan paling maksimal adalah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Permasalahannya aspek hukum bagi penyelenggara sistem elektronik yaitu opensea harus juga diperhatikan. Kementerian Kominfo tentunya sebagai lembaga yang berwenang harus turut ikut serta secara aktif dalam mengawasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia. Tentunya hal ini didukung oleh pernyataan dari Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia yaitu Dedy Permadi, ia mengatakan bahwa pengawasan tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (UU ITE) (CNBC, 2022).

Peran pemerintah dalam permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Pasal 95 menegaskan bahwa pemerintah memiliki

kewenangan untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang bisa melakukan 2 hal; pertama adalah pemutusan akses; kedua, bisa memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut.

Lanjut dalam Pasal 96, Pemutusan akses tersebut berdasarkan landasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlu dilihat apa yang dimaksud dengan klausul “melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap SARA, kekerasan dll. Penulis melihat bahwa hal ini berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam tulisan ini. Marketplace yang merupakan penyelenggara sistem elektronik dari NFT bisa diawasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah bahkan bisa melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara tersebut bila informasi elektronik didalamnya mengandung unsur pornografi. Hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan pasal 96 ayat (1) PP PSTE mengenai maksud dari klausul “*melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Sanksi yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penyelenggara sistem elektronik masih sebatas keperdataan dan administratif. Sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 ayat (2) PP PSTE mencakup pertama, teguran lisan; kedua, denda administratif; ketiga, penghentian sementara; keempat, pemutusan akses; kelima adalah dikeluarkannya dari daftar. Berhubungan dengan masalah ini penulis melihat bahwa *marketplace* NFT yaitu Opensea berpotensi mengalami masalah dan mendapatkan sanksi administratif bila Opensea tidak menyesuaikan dengan pengaturan hukum di Indonesia.

D. PENUTUP

NFT merupakan sesuatu yang baru di masyarakat dunia tanpa terkecuali Indonesia. Efek yang ditimbulkan dari adanya NFT sangatlah bermacam-macam. NFT bisa menghadirkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Tentu dampak negatif yang dirasakan salah satunya adalah munculnya ruang baru untuk

melakukan tindak kejahatan di ruang digital (pasar digital NFT). Salah satu kejahatan yang bisa timbul adalah kejahatan dibidang pornografi. Banyak akun-akun yang ada di pasar digital NFT yang memperjual belikan konten yang bermuatan kesusilaan dan bersifat porno. Tentu terdapat landasan hukum yang sudah ada untuk melakukan penanganan di pasar digital NFT (*OpenSea*). Landasan hukum mengenai hal ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, kedua UU ini bisa menjerat para pemilik akun yang memperdagangkan konten tersebut. Selain itu penyelenggara sistem elektronik tentu tidak lepas dari hukuman yang akan diberlakukan untuk dirinya. Penyelenggara sistem elektronik berdasarkan PP PSTE dapat diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pemutusan akses terhadap penyelenggara terkait.

Penulis berdasarkan kesimpulan tersebut memberikan saran; pertama, merekomendasikan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika RI untu terus melakukan pengawasan intensif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan kriptografi NFT dicakupan wilayah Indonesia; Kedua, merekomendasikan kepada legislatif dalam hal ini DPR untuk melakukan penyesuaian dan harmonisasi regulasi yang ada di Indonesia berkenaan dengan asset digital dan *cryptocurrency*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada penulis kedua yang ikut serta menyusun tulisan ini. Tulisan ini dipandang oleh penulis masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu untuk pembaca nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangsih kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar bisa memperbaiki karya ini menjadi lebih baik kedepannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, T. C. (2019). The Problems With Pornography Regulation: Lessons From History. *Emory Law Journal*, 68(5), 867–907.
- Ary Julianto. (2022). *Kemenkominfo Awasi Konten Pornografi di OpenSea, Latah NFT dengan Cara Tidak Benar*.
- Ayuningtyas, N. C. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164–173.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

- Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33>
- CNBC. (2022). *Viral Ghazali Everyday, Giliran Kemenkominfo Awasi Sistem NFT*.
- Corinne Reichert. (2021). *Twitter CEO Jack Dorsey sells first tweet as an NFT for \$2.9M - CNET*.
- Dafflon, J. (2017). *EIP-777: Token Standard*.
- Damon Root. (2019). *Pornography Is Protected by the First Amendment*.
- Febriansyah, F. I. (2017). Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, 22(3), 213–221.
- Franceschet, M., Colavizza, G., Smith, T., Finucane, B., Ostachowski, M. L., Scalet, S., Perkins, J., Morgan, J., & Hernández, S. (2019). Crypto art: A decentralized view. *Leonardo*, 54(4), 402–405. https://doi.org/10.1162/leon_a_02003
- Fransisco, W. (2017). Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V11I1.196>
- Garay, J., Kiayias, A., & Leonardos, N. (2017). The Bitcoin Backbone Protocol with Chains of Variable Difficulty. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10401 LNCS, 291–323. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63688-7_10
- Kong, D.-R., & Lin, T.-C. (2021). Alternative Investments in the Fintech Era: The Risk and Return of Non-fungible Token (NFT). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3914085>
- Kurniyati, K. E. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(21), 3129–3141.
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V10NO3.789>
- Mahar Prastiwi. (2022). *Viral Ghazali Everyday, Ini Penjelasan Pakar Unpad tentang NFT Halaman all - Kompas.com*.
- Novina Putri Bestari. (2022). *Heboh Jual Foto KTP Jadi NFT, Ini Bahaya Besar yang Mengancam*.
- Nurhayati, Y., Said, My., & Basry. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14>
- Ramadhani, S. A. (2022). Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 73–84.
- Seeker. (2015). *Why Is Porn Legal But Prostitution Isn't? - Seeker*.
- Soffya Ranti. (2022). *Profil Devin Finzer, Co-Founder dan CEO OpenSea yang Jadi Miliarder Berkat NFT Halaman all - Kompas.com*.
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *Tech Report Cornell University*, 2, 1–22.
- Wood, G. (2014). Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger. *Ethereum Project Yellow Paper*, 151, 1–32.